

SUNAT PEREMPUAN MADURA (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia)¹

Imam Zamroni²

(Peneliti pada Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta, Jl. Bulak Sumur Yogyakarta
e-mail: imam_z@yahoo.com)

Abstrak:

Artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang the Female Genital Mutilation (FGM) di Madura, Jawa Timur, Indonesia yang difokuskan pada tigapersoalan, yaitu tradisi lokal, norma keagamaan, dan hak asasi manusia. FGM telah berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya di Madura sebagai tradisi lokal dan dorongan keagamaan. ia menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perempuan. Lebih dari itu, setelah perempuan Madura masuk agama Islam, kyai sebagai pemimpin keagamaan lokal memberikan kontribusi yang kuat bagi pelaksanaan FGM di Madura, yakni dengan memberikan pembenaran dari sisi keagamaan-keislaman. Di samping itu, dari sisi kesehatan menunjukkan bahwa FGM tidak memberikan efek penting terutama dalam reproduksi perempuan. Pelaksanaan FGM tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan anak perempuan sebagai korban. Karenanya, praktik FGM merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif *World Health Organization* (WHO). Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Kata Kunci:

sunat perempuan, adat, agama dan HAM

Abstract:

This article aims to describe the Female Genital Mutilation (FGM) in Madura-east Java Indonesia which focused on three issues there are local tradition, religious norm, and human right. FGM have been doing from generation to generation in Maduresse as local traditions and religious urge. It is become some obligation as if and must be done every woman. More over, after entry of Islamic religion in Madura, kiai as local-religious leader gave strong contribution to do FGM in the Maduresse which Islamic-religious justified. Besides that, in the medical perspective shows FGM doesn't give important effect particularly in the woman reproduction. Carrying out of FGM is without communication first with daughter as sacrifice. Therefore, practices of FGM are infringement of human

¹Tulisan ini dikembangkan dari makalah konferensi nasional dengan tema "Pengetahuan dari Perempuan Indonesia tentang Hukum dan penghukuman" 28 November-1 Desember 2010, Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, kampus Depok.

² Peneliti Pada Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta. Menulis tesis dengan judul: *Dinamika Kekuasaan Elite Ekonomi Lokal Pasca Soeharto di Pamekasan-Madura (Menguak Relasi Kekuasaan Antara Tauke, Juragan, Bandol dan Kiai Dalam Perdagangan Tembakau dan Pentas Politik di Tingkat Lokal)*, tahun 2007. Dibiayai oleh *The Ford Foundation*.

right as World Health Organization (WHO) perspective. Qualitative research is used as method in the research and interview and documentation as the data collection.

Key Words:

female genital mutilation, tradition, religion, and human rights.

Pendahuluan

Kepulauan Madura terletak di ujung timur propinsi Jawa Timur yang dipisahkan oleh laut. Laut sebagai pemisah merupakan salah satu sebab perbedaan orang Madura dengan orang Jawa, seperti perbedaan bahasa, adat istiadat dan budaya. Karakter sosial dan watak orang Madura dalam memegang teguh adat istiadat dan tradisi setempat memiliki perbedaan dibandingkan dengan orang Jawa pada umumnya.

Masyarakat Madura, diketahui selain dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islâm juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah tradisi sunat perempuan. Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tersebut sampai sekarang terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan perempuan Madura. Tradisi sunat perempuan telah menjadi perhatian banyak pihak baik masyarakat lokal setempat, nasional bahkan juga tingkat internasional. Dunia internasional mengenalnya sebagai *Female Genital Mutilation* (FGM) atau *Female Genital Cutting* (FGC).³

Masyarakat Madura sebagian besar beragama Islâm yang taat dan patuh terhadap ajaran dan simbol-simbol Islâm lokal-Madura. Seperti Kabupaten Pamekasan misalnya terdiri dari 725.621 orang beragama Islâm, 487 orang beragama kristen, 650 orang beragama Katholik, 18 orang beragama Hindu, 124 orang beragama Budha dan lainnya 8 orang.⁴ Sejarah masuknya Islâm ke pulau Madura diperkirakan sekitar abad ke 16, tepatnya setelah kerajaan Demak runtuh⁵. Tradisi sunat perempuan di Madura diperkirakan sudah ada sejak Islâm belum masuk ke pulau Madura dan setelah Islâm masuk tradisi sunat perempuan semakin kuat mengakar dalam masyarakat, khususnya pedesaan. Praktik sunat perempuan bahkan sesungguhnya diduga telah dimulai sejak 4000 tahun silam sebelum kemunculan agama. Meskipun demikian, pelaksanaan sunat perempuan setelah ditelusuri dasar normatif (al-Qur'ân dan Hadîts) di dalam ajaran agama Islâm tidak ditemukan.

Dalam konteks Islâm lokal Madura, kiai Madura mempunyai otoritas yang cukup berpengaruh dalam kehidupan

³Di dalam sunat perempuan tidak menggunakan istilah sirkumsisi karena bermakna *cutting around* secara spesifik prosedur medis pemotongan alat kelamin laki-laki yang dilakukan sunat laki-laki. Padahal dalam sunat perempuan tidak selalu melakukan pemotongan, tetapi terkadang hanya menyobek bagian ujung klitoris perempuan.

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka* (Pamekasan: Bappeda Pamekasan, 2004)

⁵Huub De Jonge, *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang Perkembangan Ekonomi dan Islam; Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 47.

keberagamaan masyarakat Madura bahkan juga sampai pada persoalan sosial dan politik. Para kiai berusaha mentransformasikan ajaran-ajaran agama Islâm kepada masyarakat Madura. Dalam hal ini, Clifford Geertz⁶ menyebut sebagai pialang kebudayaan (*cultural broker*). Ketaatan masyarakat Madura terhadap kiai didasarkan pada landasan dan filosofi yang sampai sekarang terus dipegang teguh, yakni *Bhuppa'*, *Bhabbu'*, *Ghuru*, *Rato* (bapak, ibu, guru, ratu). *Bhuppa'*, *bhabbu'* adalah bapak dan ibu yang harus ditaati dan dihormati. *Ghuru* yang dicerminkan dalam simbolisasi kiai juga orang yang ditaati segala perintah dan anjurannya, termasuk sunat perempuan. *Rato* adalah simbolisasi kekuasaan negara yang dicerminkan dalam *klebun* (kepala desa) atau bupati setempat.

Masyarakat Madura menganggap bahwa sunat perempuan sama halnya dengan sunat laki-laki yang hukumnya wajib, sehingga hampir setiap anak perempuan pasti disunat, salah satunya karena pengaruh adat istiadat yang sangat kuat. Agama Islâm sebagai dasar dan landasan pelaksanaan sunat perempuan sampai sekarang juga belum cukup jelas kekuatan hukumnya, sehingga orang Madura melakukan *qiyâs*⁷ hukum sunat perempuan terhadap hukum sunat laki-laki. Meskipun alat kelamin laki-laki dan perempuan jelas berbeda.

Masyarakat di luar Madura dan sejumlah negara baik yang beragama Kristen, Katholik, Animisme, Dinamisme,

salah satu sekte Yahudi, maupun yang atheis ternyata juga melaksanakan sunat perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan lebih dominan didasarkan pada faktor tradisi dibandingkan dengan perintah agama atau keyakinan religius yang dianutnya.

Penelitian *World Health Organization* (WHO) mencatat terdapat empat jenis sunat perempuan yang dikenal secara internasional. *Pertama*, *Clitoridotomy*, yaitu eksisi dari permukaan (*prepuce*) klitoris dengan atau tanpa eksisi sebagian atau seluruh klitoris. Hal itu dikenal juga dengan istilah *hoodectomy* (istilah "slang"). *Kedua*, *Clitoridectomy*, yaitu eksisi sebagian atau total dari *labia minora*, jenis sunat perempuan yang lebih ekstensif dari jenis pertama. Negara-negara bagian Afrika Sahara, Afrika Timur, Mesir, Sudan, dan Peninsula banyak melakukan jenis yang kedua. *Ketiga*, *Infibulasi/Pharaonic Circumcision* (Khitan ala Fir'aun), yaitu eksisi sebagian atau seluruh bagian *genitalia* dan penjahitan untuk menyempitkan mulut *vulva*. Penyempitan *vulva* dilakukan dengan hanya menyisakan lubang sebesar diameter pensil agar darah saat menstruasi dan *urine* tetap bisa keluar. Jenis ketiga merupakan tipe terberat dari FGC. *Keempat*, jenis sunat perempuan yang tidak terklasifikasi, termasuk jenis ini adalah menusuk dengan jarum baik di permukaan saja ataupun sampai menembus, atau insisi klitoris dan/atau labia; meregangkan (*stretching*) klitoris dan/atau vagina; kauterisasi klitoris dan jaringan sekitarnya; menggores jaringan sekitar *introitus vagina* (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cut*), memasukkan benda korosif atau tumbuh-tumbuhan agar vagina mengeluarkan darah, menipis dan/atau menyempit;

⁶ Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2 No. 2 (Januari 1960), hlm. 228-249

⁷*Qiyâs* menjadi salah satu sumber hukum Islâm, terutama digunakan oleh kelompok Islâm tradisional di Madura.

serta berbagai macam tindakan yang sesuai dengan definisi FGC di atas⁸.

Pelaksanaan sunat perempuan Madura dilakukan pada umur 0-18 tahun. Salah seorang warga Madura Barat menuturkan, bahwa dirinya menyunat anak perempuannya ketika berumur 3-4 hari. Hal itu dilakukan dengan anggapan jika anak perempuan tidak disunat, maka anak perempuan tersebut belum dianggap masuk agama Islâm⁹. Pendapat lain mengatakan, bahwa sunat perempuan mayoritas dilaksanakan pada usia balita yakni umur 7-40 hari. Balita yang berumur 7-40 hari sebanyak 110 orang atau 45,8 persen dan umur kurang dari 7 hari sebanyak 91 orang atau 37,9 persen¹⁰. Pelaksanaan sunat perempuan pada setiap kabupaten yang ada di Madura berbeda-beda. Pelaksanaan sunat perempuan di kabupaten Pamekasan dilakukan ketika umur 35-40 hari. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pelaksanaan sunat perempuan di daerah pedesaan banyak dilakukan ketika berumur 35 hari, bertepatan dengan peringatan kelahiran bayi pada umur 35 hari (*selapanan*).

Dalam praktiknya, pelaksanaan sunat perempuan cukup bervariasi mulai dari tenaga medis, dukun bayi, istri kyai (nyai), maupun tukang sunat dengan menggunakan alat-alat tradisional atau pun alat modern¹¹. Sunat perempuan

Madura yang dianggap oleh masyarakat sudah menjadi suatu kewajiban dan telah dilaksanakan secara turun temurun, proses pelaksanaannya tanpa dilalui negosiasi dengan anak perempuan yang bersangkutan dan juga tidak diadakan perayaan/pesta seperti halnya khitanan pada anak laki-laki.

Para informan yang telah diwawancarai menyatakan, bahwa perayaan/pesta yang mengiringi khitan perempuan belum pernah ada, kecuali hanya *kenduri* atau *slametan* kecil-kecilan. *Slametan* yang diselenggarakan saat pelaksanaan sunat perempuan pada umur 35 hari, sebenarnya bukan untuk mengiringi sunat perempuan, tetapi lebih tertuju pada upacara *slametan selapanan*. Tradisi upacara *selapanan* seperti diketahui bersama telah mengakar kuat baik dalam masyarakat Jawa maupun Madura, sehingga dalam praktik upacara ritual keagamaan sunat perempuan tidak menjadi prioritas utama. Hal itulah justru yang aneh karena sunat perempuan masih dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan.

Pemaparan tersebut di atas menunjukkan, bahwa dalam tradisi masyarakat Madura perlakuan anak laki-laki dan perempuan sudah dibedakan sejak mereka masih anak-anak. Bayi perempuan saat usia 20-35 hari terkadang sudah dilakukan tindik telinga dan kemudian pada umur 35-40 hari anak perempuan disunat, padahal anak laki-laki disunat ketika umur \pm 5-12 tahun. Pelaksanaan sunat anak laki-laki dilakukan oleh orangtua yang bersangkutan dengan mengkomunikasikan dengan si anak, apakah sudah berani atau belum? Sunat tidak akan dilakukan jika si

menginjak usia menjelang dewasa sekitar umur 7-9 tahun.

⁸Rachmah Ida, *Sunat; Belunggu Adat Perempuan Madura* (Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005), hlm. 70

⁹ Wawancara dengan Muhdhor, 26 Agustus 2010 di Yogyakarta, (nama disamarkan)

¹⁰ Ida, *Sunat*, hlm. 58

¹¹ Sebagai catatan, di Jawa sunat perempuan banyak dilakukan oleh nyai atau tokoh agama perempuan yang sekaligus menandakan bahwa pelaksanaan sunat perempuan merupakan perintah agama Islâm yang harus dilakukan ketika anak perempuan menjelang '*aqil baligh* atau

anak laki-laki belum berani melakukan sunat. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pelaksanaan sunat pada anak perempuan yang dilakukan pada umur 7-40 hari. Si bayi perempuan tentunya belum bisa diajak bicara untuk pelaksanaan sunat pada saat umur tersebut.

Tradisi dan adat istiadat sunat perempuan memang cukup kompleks. Belenggu adat telah dirasakan dalam tradisi sunat perempuan yang sudah dilakukan secara turun temurun yang dibingkai dengan agama yang diyakini oleh masyarakat Madura. Pelaksanaan sunat perempuan pada usia bayi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Praktik sunat perempuan di samping itu juga diiringi sejumlah mitos yang sampai saat ini masih dipercaya dan dipegang kuat oleh masyarakat Madura. Tulisan pendek ini berusaha mendiskusikan sunat perempuan dari beberapa aspek, yakni adat, agama dan HAM.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Pamekasan dengan asumsi bahwa, Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di kepulauan Madura bagian timur yang menerapkan perda syariat Islâm.¹² Tradisi, adat istiadat, dan budaya lokal meskipun demikian masih dipegang teguh oleh masyarakat Pamekasan, termasuk tradisi sunat perempuan, namun tidak dimunculkan dalam Perda penerapan Syariat Islâm.

Dimensi Islâm dalam Sunat Perempuan Madura

Masyarakat Madura beranggapan bahwa tradisi *slametan* menjadi suatu hal

yang sangat penting sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Upacara *slametan* yang mengiringi sunat perempuan sebagian besar dilakukan bersamaan dengan upacara *selapanan*¹³. Salah satu acara dalam upacara *selapanan* biasanya diisi dengan pemberian nama sang anak. Warga Madura pada umumnya banyak menggunakan kosakata bahasa Arab untuk pemberian nama daripada kosakata bahasa Madura ataupun kosakata bahasa Jawa. Hal ini terkait dengan ketaatan masyarakat Madura terhadap agama Islâm yang diyakininya, sehingga bahasa Arab menggantikan posisi bahasa Madura dalam pemberian nama anak-anak mereka.

Pelaksanaan sunat perempuan di Madura lebih banyak didasari oleh faktor adat daripada faktor agama, meskipun dalam pelaksanaannya juga menggunakan justifikasi dalil-dalil agama yang diyakini oleh masyarakat Madura. Salah satu dasar hukum dilaksanakannya sunat perempuan menurut salah seorang informan adalah *qâ'idah fiqhiyah* dan dengan meng-*qiyâs*-kan hukum sunat perempuan kepada hukum sunat laki-laki. Hal itulah yang menjadi pegangan untuk melaksanakan sunat perempuan. Masyarakat kebanyakan bahkan menganggap bahwa seorang perempuan belum masuk Islâm ketika belum dilakukan sunat.¹⁴ Pemahaman seperti itu dipegang teguh oleh sebagian besar orang Madura terkait dengan pelaksanaan sunat perempuan.

¹²Penerapan Perda Syariat di Pamekasan yang juga dikenal sebagai kota Gerbang Salam tidaklah seperti di Aceh. Di Pamekasan, Perda Syariah hanya bersifat himbuan yang diterapkan sejak tahun 2002 (Zamroni, 2007:62)

¹³Upacara yang dilakukan oleh masyarakat Madura sebagai rasa syukur dan untuk memperingati kelahiran bayi ketika sudah menginjak usia 35 hari.

¹⁴Wawancara dengan orang Bangkalan-Madura 26 Agustus 2010

Jika menengok dimensi historis, khitan memang ada pada rosul, beliau sendiri pun pernah mengkhitan putrinya. Dan rosul memang tidak pernah mengingkari tradisi ini. Namun, hadis itu pun masih belum menegaskan putusan masalah khitan. Sesuai lima fitrah manusia yang terdapat dalam sebuah hadis adalah *khitan, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak, menggunting kuku dan memendekkan kumis*. Nah, khitan di sini lebih spesifik kepada laki-laki. Dan pembahasan untuk wanita berhenti pada keutamaan saja. Maka dasar hukum yang digunakan adalah lemah (*dha'îf*).¹⁵

Perempuan di pedesaan Madura yang orang tuanya beragama Islâm hampir secara keseluruhan disunat. Dasar hukum untuk melakukan sunat perempuan adalah di-*qiyâs*-kan pada hukum sunat laki-laki. Kaum laki-laki muslim hukumnya wajib disunnat, maka perempuan muslim juga wajib disunnat, meskipun tidak terdapat dalil yang pasti dari ajaran Islâm. Pelaksanaan sunat perempuan di dalam *qâ'idah fiqhiyah* mempunyai tiga pendapat yang masih diperdebatkan. *Pertama*, yang berpendapat sebagai sunah (dianjurkan); *kedua*, wajib (harus dilaksanakan); dan *ketiga*, pendapat yang menyatakan sunat perempuan adalah murni tradisi yang tidak terkait dengan agama. Dalam praktik sunat perempuan Madura, umumnya diadakan *selamatan* pada malam hari dengan mengundang 30-40

¹⁵ Dalil yang dijadikan landasan oleh orang yang melakukan khitan perempuan adalah Hadîts Ummu 'Atiyah yang mengatakan jangan berlebihan dalam mengkhitan perempuan karna itu lebih/disukai perempuan dan disenangi laki-laki. Namun hadis ini dipandang doif dan mursal karena ada sebagian yang rowi yang hilang sehingga tidak cocok untuk dijadikan sumber hukum. Lihat <http://tetukonugroho.wordpress.com>

orang, dan keesokan harinya baru disunat.

Ketaatan orang Madura dalam menjalankan syariat Islâm sebagai agama yang diyakininya tercermin dalam peribahasa *abhântal syahâdat, asapo' iman, apajung Islâm* (berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islâm). Masyarakat Madura memang tidak semua saleh, taat dan fanatik dalam melaksanakan ritual ibadahnya, tetapi hal itu tidak mengurangi pembawaan suasana berkeagamaan.¹⁶ Dalam masyarakat muslim di Madura, kiai mempunyai peran yang sangat penting terhadap penyebaran agama Islâm dan ketaatan masyarakat Madura terhadap ajaran Islâm. Kiai dalam masyarakat Madura tidak hanya mempunyai otoritas religius, tetapi juga otoritas sosial dan budaya yang dibingkai dengan simbol-simbol agama Islâm¹⁷.

Islâm yang bernuansa lokal turut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan sunat perempuan. Kolaborasi Islâm dengan adat istiadat masyarakat setempat telah terintegrasi dalam sistem sosial dan tata nilai kehidupan orang Madura, sehingga sulit membedakan mana tuntunan adat dan mana pula yang merupakan tuntutan syariat Islâm.

Tradisi Sunat Perempuan di Madura

Dalam masyarakat Madura, Sunat laki-laki biasanya diiringi dengan perayaan seperti *selamatan* maupun

¹⁶Mien A.Rifai, *Manusia Madura; Pembawaan Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 233.

¹⁷Kuntowijoyo, "Agama Islam dan Politik: Gerakan-Gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura 1913-1920" dalam *Agama, kebudayaan, dan Ekonomi*, ed. Huub De Jonge (Jakarta: Rajawali Perss, 1989), hlm. 49.

khataman al-Qur'ân dan yang akan disunat tersebut diarak keliling kampung¹⁸ dengan menggunakan rebana dan berpakaian muslim. Tradisi yang serupa tidak berlaku bagi sunat perempuan. Sunat perempuan biasanya tanpa diiringi dengan perayaan ataupun arak-arakan seperti halnya sunat laki-laki. Periodisasi sunat perempuan dalam masyarakat Madura tidak terdapat data-data yang pasti, termasuk jumlah perempuan yang disunat, orang yang mempunyai keahlian menyunat dan lain sebagainya.

Ketika disunat ujung kulit penis laki-laki dipotong untuk menghilangkan najis atau kotoran pada ujung *prepuce* penis, dengan alasan kesehatan. Sunat perempuan pun disamakan sunat laki-laki dengan dalih penghilangan najis, setelah alasan kebersihan kemudian muncul konteks keperempuanan dan persoalan *aqil baligh*. Sunat perempuan menjadi bagian dari adat dan tradisi masyarakat Madura sekaligus sebagai proses islamisasi, sehingga sunat perempuan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan sunat perempuan selain didasarkan pada umur bayi, terkadang juga didasarkan pada perhitungan hari baik menurut orang Madura.

Mitologi yang berkembang dalam masyarakat Madura tentang sunat perempuan juga masih dipegang teguh dan sekaligus menjadi pendorong dalam pelaksanaan sunat perempuan, selain justifikasi agama. Orang Madura mempunyai empat anggapan tentang sunat perempuan. *Pertama*, perempuan yang tidak disunat akan mengurangi kenikmatan hubungan seks. *Kedua*, sunat perempuan dengan cara memotong sedikit ujung klitoris perempuan dapat

menambah gairah seks. *Ketiga*, sunat perempuan adalah bagian dari proses islamisasi. *Keempat*, hukum sunat perempuan diambilkan dari hukum sunat laki-laki. Anggapan tersebut merupakan bagian dari sistem pengetahuan lokal masyarakat Madura yang sampai saat ini belum terbukti dan teruji kebenarannya, apalagi jika hal tersebut diuji secara medis. Adat menjadi belenggu dalam praktik sunat perempuan.

Pelaksanaan sunat perempuan sebagian besar dilakukan oleh dukun bayi yang membantu proses melahirkan, sehingga tidak hanya kiai yang berperan di dalamnya, tetapi juga dukun bayi sebagai pelaksana sunat perempuan. Praktik sunat perempuan dalam skala yang lebih luas (Indonesia) sering diminimalkan hanya pada tindakan simbolik, tanpa pemotongan sesungguhnya pada alat kelamin. Dukun bayi di Madura masih ada juga yang berpendapat, bahwa walaupun sedikit tetap harus ada darah dari klitoris atau *labia minora* yang mengalir ketika dilaksanakan sunat perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan terkadang juga hanya mengusap atau membersihkan bagian klitoris dan sekitarnya dengan menggunakan alat tradisional atau modern. Sunat dengan memotong sedikit ujung klitoris adalah cara yang paling banyak dilakukan baik di Jawa maupun Madura.

Pelaksanaan sunat perempuan dalam konteks pengetahuan lokal (*local knowledge*) masyarakat Madura diilhami sejumlah alasan diantaranya adalah melanjutkan tradisi, menghilangkan hambatan atau kesialan bawaan, masa peralihan pubertas atau wanita dewasa, perekat sosial, pengakuan masuk Islâm secara sah, meningkatkan kesuburan dan daya tahan anak, organ *genitalia eksternal* dianggap kotor dan tidak bagus

¹⁸Ibid., hlm. 47.

bentuknya. Semua alasan sunat perempuan tersebut dilakukan adalah untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan. Pengetahuan lokal orang Madura seperti itu seolah menjadi dasar dan prinsip pelaksanaan sunat perempuan, Karena sebagian besar masyarakat Madura berpegang teguh pada adat istiadat dan tradisi setempat.

Sunat perempuan sudah dianggap tradisi turun temurun, sehingga tidak terungkap dampak negatif sunat perempuan karena efek samping yang terjadi tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius dan tidak perlu dirisaukan apalagi diperbincangkan. Keluhan psikologis maupun fisik dari perempuan yang disunat tidak pernah ada, yang berkembang justru sugesti tentang adanya peningkatan gairah seksual perempuan.

Sunat Perempuan dan HAM

Gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh para feminis barat terkait dengan sunat perempuan di beberapa negara umumnya terkendala faktor tradisi, adat istiadat dan agama yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan sunat perempuan¹⁹. Adat istiadat dan agama di pulau Madura memiliki kaitan yang sangat erat sebagai dasar dalam melaksanakan sunat perempuan. Belenggu adat itulah yang menjadikan praktik sunat perempuan tidak bisa disentuh oleh hukum, baik di Madura maupun di Indonesia secara umum tidak terdapat aturan yang melarang pelaksanaan sunat perempuan. Pelarangan sunat perempuan meskipun pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari berbagai pihak.

¹⁹Nahid Toubia, "Female Genital Mutilation", dalam *Women's Rights Human Rights*, eds. Peters Julia dan Andrea Wolper, (Great Britain: Routledge, 1995), hlm. 225.

Pelaksanaan sunat perempuan pada umur balita, yakni sekitar 3-40 hari menunjukkan tidak adanya komunikasi dialogis antara anak dan orangtua dalam pelaksanaan sunat. Di samping itu, sunat perempuan Madura tidak pernah ada perayaan sebagaimana yang sering disaksikan dalam sunat laki-laki Madura. Keputusan pelaksanaan sunat perempuan diambil secara sepihak oleh orangtua si anak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan sunat laki-laki yang biasanya dilakukan pada usia 5-12 tahun atau sebelum mereka *'aqil baligh*. Orangtua hampir selalu menanyakan kepada anak yang bersangkutan sebelum dilakukan sunat. Apakah sudah berani atau belum? Sunat akan segera dilaksanakan jika anak sudah berani untuk disunat dengan menggelar suatu perayaan dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat²⁰.

Jika dirunut lebih jauh sejak usia balita anak perempuan sudah mengalami beberapa tindak kekerasan. Anak perempuan saat umur ± 20 hari sudah ditindik telinganya untuk dipasang anting-anting dan kemudian pada umur 35-40 hari anak perempuan disunat. Kekerasan yang demikian digolongkan ke dalam kekerasan yang disebabkan oleh bias gender (*gender-related violence*)²¹. Di samping itu, tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura juga tidak memberikan kebebasan kepada perempuan Madura untuk menentukan pasangannya sendiri. Sebagian anak perempuan dinikahkan oleh orangtuanya pada usia

²⁰Terdapat pula pelaksanaan sunat anak laki-laki yang dirayakan dengan menggelar kesenian tradisional Madura yang dinamakan *tanda'* atau di dalam bahasa jawa disebut *tayuban*. Lebih jelas, baca "Tanda'; Jungkir Balik Kekuasaan Laki-Laki Madura", *Jurnal Srinthil*, Edisi 013 (2007).

²¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17.

yang masih sangat muda (**Niehof, 1948:107**). Dalam sistem kekeluargaan, anak perempuan cenderung mendapatkan perhatian dari keluarganya yang *over protective*.

Menurut *World Health Organization* (WHO), sunat perempuan termasuk bentuk penyiksaan (*torture*) sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada wanita dan sekaligus pelanggaran HAM, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Seperti tercantum dalam pasal 24 (ayat 1 dan 3) dari Konvensi Hak Anak. Praktek inkubasi klitoris ini juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 Butir C menegaskan bahwa hak khusus yang ada pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum (<http://tetukonugroho.wordpress.com>).

Berbagai pihak juga menganggap sunat perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya *inform consent*, tekanan patriakal, dan kekerasan pada wanita berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul. Berbeda dengan sunat laki-laki, teknik pelaksanaan sunat perempuan tidak pernah diajarkan dalam pendidikan kesehatan. Tidak ada standar dan prosedur tetap sunat perempuan secara medis. Jadi, tenaga kesehatan biasanya berdasar pada "warisan" seniornya, atau bertanya dan mengamati sunat yang dilakukan oleh dukun bayi/sunat di daerah setempat, baik simbolik maupun dengan insisi serta eksisi klitoris. Terdapat juga bidan yang melakukan sunat perempuan sesuai kemauan orangtua si anak (misalnya harus ditusuk/dipotong sampai keluar darah).

Adat istiadat masyarakat Madura yang telah mengakar dalam pelaksanaan sunat perempuan tidak searus dengan

nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dilihat dari sisi medis, pelaksanaan sunat perempuan tidak membawa manfaat bagi kesehatan alat reproduksi perempuan, sedangkan dari sisi agama juga tidak mempunyai dasar yang kuat. Fenomena tersebut karenanya dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang dibingkai dengan adat istiadat setempat.

Kebijakan Sunat Perempuan di Indonesia

Tepatnya pada tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan nomor: 1636/MENKES/PER-/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi '*sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris*'. Ini artinya pemerintah Indonesia memperbolehkan pelaksanaan sunat perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini tentunya akan berdampak pada praktik sunat perempuan di Madura yang sudah kental dengan tradisi dan adat istiadat setempat.

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara telah melarang praktik sunat perempuan seperti Etiopia, Senegal, dan Tanzania. Bahkan di Inggris telah mengeluarkan peraturan yang dinamakan "*female general mutilation act*" yang isinya antara lain melarang orang tua membawa putrinya keluar negeri untuk menjalani khitan. Karna diperkirakan banyak orang tua yang membawa anaknya keluar negeri untuk dikhitan. Ketentuan ini mempunyai sanksi hukum penjara 14 tahun bagi yang melanggar.

Menurut hemat penulis, Indonesia perlu melakukan kajian secara jernih dan mendalam terkait dengan praktik sunat perempuan dengan menggunakan

pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting dalam mengkaji sunat perempuan, karena sifatnya yang kompleks. Di samping itu dengan menggunakan pendekatan interdisipliner akan mendapatkan gambaran sunat perempuan yang komprehensif dan mendalam.

Sekilas Dampak Sunat Perempuan

Sunat perempuan mempunyai dampak sosial-budaya, agama dan fisik. Dampak sosial-budaya, yakni adanya pengakuan orang Madura—terutama kerabat dekat atau famili—terhadap perempuan yang sudah disunat, karena mereka telah menjalankan dan melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun. Dampak agama (terutama Islâm), yakni suatu bentuk pengakuan bahwa si perempuan telah masuk Islâm secara sah yang ditandai dengan dilakukannya sunat perempuan. Orang Madura menganggap bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari syariat Islâm yang sifatnya wajib dilaksanakan. Dampak fisik sunat perempuan bersifat kompleks.

Sunat perempuan dari sisi fisik memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, yakni komplikasi yang bisa segera terjadi berupa nyeri berat, *shock* (kesakitan karena tanpa *anestesi* atau pendarahan), pendarahan, *tetanus*, *sepsis*, *retensi urine*, *ulserasi* pada daerah *genital*, dan luka pada jaringan sekitarnya. Pendarahan massif dan kemudian infeksi bisa menjadi penyebab kematian.

Dampak sunat perempuan jangka panjang dapat mengakibatkan *kista*, *abses*, *keloid*, kerusakan *uretra* yang mengakibatkan *inkontinentia urine*, *dispareni*, disfungsi seksual, dan *chronic morbidity* (antara lain *fistula vesico vaginal*).

Disfungsi seksual dapat diakibatkan oleh *dipaureni* serta penurunan sensitivitas permanen akibat *klitoridektomi* dan *infibulasi*. *Kauterisasi elektrik* klitoris bisa berpengaruh pada psikis yang menghilangkan keinginan untuk masturbasi²²

Orang Madura memang tidak semua memahami dampak yang ditimbulkan akibat praktik sunat perempuan, karena banyak yang hanya percaya pada mitos yang berkembang meskipun tidak jelas ujung pangkalnya. Agama Islâm bahkan dijadikan sebagai justifikasi dalam pelaksanaan sunat perempuan, meskipun dasar normatif agama hanya bersifat *qias* terhadap kewajiban melaksanakan sunat bagi anak laki-laki.

Penutup

Sunat perempuan Madura merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat Madura yang sudah dilakukan secara turun temurun yang dijustifikasi oleh ajaran agama Islâm lokal yang ada di Madura. Nyai, dukun bayi bahkan juga bidan dalam praktiknya mempunyai peran yang sangat penting dalam melanggengkan tradisi sunat perempuan. Sunat perempuan lebih didominasi adat istiadat dan budaya masyarakat Madura daripada agama, meskipun telah dijustifikasi dengan agama. Praktik sunat perempuan Madura sampai saat ini masih marak dilakukan oleh orang Madura, terutama di daerah pedesaan.

Dasar normatif agama (Islâm) yang dijadikan pegangan oleh orang Madura dalam melakukan sunat perempuan adalah mengikuti hukum sunat laki-laki. Laki-laki wajib melakukan sunat, maka perempuan sebagai pemeluk Islâm juga

²²<http://duniakeperawatan.wordpress.com>

wajib melakukan sunat. Sumber hukum pelaksanaan sunat perempuan dalam ajaran agama Islâm yang utama, yaitu Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan sunat perempuan Madura berdasarkan umur cukup beragam, hal itu didasarkan pada paham (madzab) yang dianut oleh orang Madura.

Praktik sunat perempuan Madura dapat digolongkan pada pelanggaran HAM, karena merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan Madura apalagi sebagian besar dilaksanakan pada usia balita yang belum bisa diajak berkomunikasi. Hal itu berbeda dengan pelaksanaan sunat laki-laki yang sebagian besar dilaksanakan ketika anak-anak sudah bisa diajak komunikasi atau usia sekolah, sehingga mereka bisa ditanya kesiapannya. Sunat perempuan meskipun termasuk bagian pelanggaran HAM, namun orang Madura tetap melaksanakan ritual sunat perempuan. Tuntutan adat istiadat yang begitu kuat telah mengabaikan praktik kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sistem adat dalam masyarakat Madura yang begitu kuat menjadi belenggu tindak kekerasan pada perempuan dalam pelaksanaan sunat perempuan. Salah satu upaya pencegahan sunat perempuan adalah sosialisasi yang intensif kepada para tokoh agama, dukun bayi, nyai, dan bidan agar selanjutnya memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan baik secara medis, agama maupun adat istiadat, sehingga timbul kesadaran baru tentang pelaksanaan sunat perempuan *Wallâh a'lam bi al shawâb*□

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, No. 2 (Jan. 1960), hlm. 228-249.
- Ida, Rachmah. *Sunat; Belenggu Adat Perempuan Madura*. Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005.
- Jonge, Huub De. *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang Perkembangan Ekonomi dan Islam; Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kuntowijoyo. "Agama Islam dan Politik: Gerakan-Gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura 1913-1920", dalam *Agama, kebudayaan, dan Ekonomi*, ed. Huub De Jonge. Jakarta: Rajawali Perss, 1989.
- Rifai, Mien A. *Manusia Madura; Pembawaan Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Toubia, Nahid. "Female Genital Mutilation", dalam *Women's Rights Human Rights*, eds. Peters Julia dan Andrea Wolper. Great Britain: Routledge, 1995.

